

**PERJANJIAN PENGADAAN MAKANAN (CATERING)
ANTARA
PT GLOBAL TIKET NETWORK
DAN
SAUNG MAMAH**

Pada tanggal **24 Februari 2020** telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama Pengadaan Makanan (Catering) (selanjutnya disebut "Perjanjian") oleh dan antara:

- I. **PT Global Tiket Network**, berkedudukan di Grha Niaga Thamrin Lt. 5, Jl. KH Mas Mansyur, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, dalam hal ini diwakili oleh **Dudi Arisandi** selaku Kuasa Direksi, berdasarkan Surat Kuasa Direksi tanggal Nomor 003/LGL-GTN/S.Ku/I/2019 Tanggal 17 Januari 2019, dari dan oleh karenanya sah dan berhak bertindak dan mewakili PT Global Tiket Network; selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Andrea Rizky Pratama**, beralamat di Jl. D Raya No 73, RT/ RW 016/002, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171021112950003, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Saung Mamah** dalam kapasitasnya sebagai Pemilik; selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Selanjutnya, PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa online travel agent melalui situs www.tiket.com dan semua platform turunannya termasuk namun tidak terbatas pada aplikasi mobile dan mobile web.
2. Bahwa PIHAK KEDUA bergerak di bidang jasa pelayanan penyediaan makanan (catering).
3. Bahwa PIHAK KEDUA setuju untuk melaksanakan pekerjaan penyediaan makanan bagi PIHAK PERTAMA.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
DEFINISI**

1. **Hari Kerja** adalah hari senin sampai jumat tidak termasuk hari libur nasional.
2. **Makanan** adalah makanan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA bagi PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
3. **Purchase Order** adalah surat yang diberikan PIHAK PERTAMA yang berisi mengenai detail pemesanan makanan.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

1. PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA, sebagaimana PIHAK KEDUA setuju menerima penunjukan PIHAK PERTAMA untuk memberikan jasa pelayanan penyediaan Makanan.

Paraf PIHAK KEDUA



Page 1 of 9

Paraf PIHAK PERTAMA



2. Penyediaan Makanan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. Jumlah, menu, waktu pengiriman dan harga yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA pada masing-masing *Purchase Order*; dan
 - b. Pengecekan kualitas Makanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Perjanjian ini.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak melakukan pengecekan Makanan bersama PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat 2 Perjanjian ini.
2. PIHAK PERTAMA berhak untuk menyetujui atau menolak menu Makanan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA wajib untuk segera melaporkan kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi keracunan dan/atau sakit yang ditimbulkan setelah karyawan mengkonsumsi Makanan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan pantry dan lokasi makan yang bersih dan layak sebagai tempat persiapan penyediaan Makanan bagi karyawan PIHAK PERTAMA yang akan disiapkan oleh PIHAK KEDUA.
5. PIHAK PERTAMA berhak melakukan inspeksi mendadak di dapur PIHAK KEDUA untuk memastikan bahwa PIHAK KEDUA telah memenuhi standar PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan pekerjaan penyediaan Makanan, dengan item pengecekan sesuai dengan yang tertuang pada Lampiran I Perjanjian ini.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memastikan dan menyediakan Makanan yang bersih, sehat dan halal bagi karyawan PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan pada masing-masing *Purchase Order*.
2. PIHAK KEDUA wajib untuk mengajukan menu Makanan yang akan disediakan untuk PIHAK PERTAMA.
3. Makanan harus datang di lokasi PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya 30 menit sebelum waktu yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA dalam masing-masing *Purchase Order*.
4. PIHAK KEDUA wajib untuk menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA, dalam hal PIHAKnya mengalami kendala dalam proses pengantaran Makanan yang dapat menyebabkan keterlambatan tibanya Makanan di lokasi yang ditunjuk PIHAK PERTAMA, sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit sebelum waktu yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA dalam masing-masing *Purchase Order*. Ketentuan ini tidak mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 8 Ayat 1b Perjanjian ini.
5. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas Makanan yang rusak dan/atau basi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat 5 Perjanjian ini.
6. PIHAK KEDUA wajib memberikan kepada PIHAK PERTAMA pilihan menu Makanan yang akan disajikan setiap minggu, pada minggu berikutnya, atau pada waktu-waktu lainnya yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
7. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga kebersihan dapur dan peralatannya dalam menyediakan Makanan bagi PIHAK PERTAMA.
8. PIHAK KEDUA wajib untuk menjaga kebersihan dapur PIHAK KEDUA dan tidak diperkenankan membuang sampah/sisa makanan di sembarang tempat yang dapat menyumbat saluran air dan mengotori lingkungan sekitar PIHAK KEDUA.
9. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Pasal 6 Perjanjian ini.



PASAL 5
TATA CARA PEMESANAN DAN PENGECEKAN KUALITAS MAKANAN

1. Untuk setiap pemesanan Makanan, PIHAK PERTAMA akan mengirimkan *Purchase Order* kepada PIHAK KEDUA, yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
 - a. Jumlah Makanan;
 - b. Menu Makanan yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA;
 - c. Waktu pengiriman Makanan;
 - d. Harga per porsi Makanan;

2. Sebelum penyajian makanan dilakukan, PIHAK PERTAMA berhak melakukan pengecekan Makanan bersama PIHAK KEDUA pada setiap kedatangan Makanan oleh petugas yang ditunjuk. Adapun item pengecekan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah porsi Makanan;
 - b. Ketepatan waktu pengiriman Makanan;
 - c. Menu Makanan yang dipilih;
 - d. Cita rasa Makanan;
 - e. Kondisi kesegaran Makanan (tidak rusak/basi);
 - f. Kondisi peralatan dan penyajian Makanan (*packaging*);
 - g. Tidak ada benda asing (binatang, sesuatu yang bukan bagian dari makanan);Pengecekan Poin a dan b dilakukan untuk keseluruhan Makanan, sedangkan pengecekan Poin c, d, e, f dan g dilakukan secara sampling.

3. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara Makanan yang dipesan melalui *Purchase Order* dengan Makanan yang diterima oleh PIHAK PERTAMA setelah dilakukan pengecekan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dan 2 Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA untuk memperbaiki kesalahan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA; dan
 - b. Meminta kompensasi dalam bentuk yang akan disepakati pada Pasal 8 Ayat 2 Perjanjian ini.

4. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak dapat memperbaiki kesalahannya, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini seketika.

5. Dalam hal ketidaksesuaian Makanan atau kesalahan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini menurut penilaian PIHAK PERTAMA tidak dapat diperbaiki atau perbaikannya tidak akan memberikan kepuasan kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini seketika.

PASAL 6
TATA CARA PEMBAYARAN

1. Untuk keperluan pembayaran atas penyediaan Makanan, PIHAK KEDUA akan mengirimkan kepada PIHAK PERTAMA, tagihan dengan dokumen kelengkapannya, yaitu sebagai berikut:
 - a. Invoice asli bermaterai cukup;
 - b. Copy *Purchase Order*;
 - c. Copy Berita Acara Serah Terima;Pengiriman dokumen penagihan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setiap periode tertentu yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

Paraf PIHAK KEDUA



Page 3 of 9

Paraf PIHAK PERTAMA



2. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran atas penyediaan makanan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tagihan dan faktur pajak standar benar dan lengkap diterima oleh PIHAK PERTAMA. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer bank ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:
Nama Bank: Bank BCA
Nomor Rekening: 7520207605
Nama Account: Andrea Rizky Pratama
3. PIHAK PERTAMA akan melakukan pemotongan pajak penghasilan atas pembayaran penyediaan makanan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dari nilai dasar tagihan.
4. Apabila di kemudian hari, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kenaikan/penurunan harga per porsi makanan dalam Jangka Waktu Perjanjian, maka masing-masing PIHAK berhak mengajukan surat pengajuan penyesuaian harga kepada PIHAK lainnya untuk dilakukan penyesuaian harga per porsi makanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 7

BERITA ACARA DAN LAPORAN PENGIRIMAN

1. PARA PIHAK akan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk setiap kali pengiriman Makanan (*Shift*) sesuai dengan jadwal yang dicantumkan dalam *Purchase Order*, yang paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tanggal penyediaan Makanan;
 - b. Jumlah Makanan yang disediakan; dan
 - c. Catatan-catatan lain yang perlu dibuat terkait kondisi dan penyediaan Makanan;yang kemudian ditandatangani oleh wakil masing-masing PIHAK yang diberi kewenangan untuk menyetujui pelaksanaan penyediaan Makanan.
2. PIHAK KEDUA wajib untuk memberikan laporan tertulis atas penyediaan Makanan setiap minggu atau setiap periode tertentu yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA ("**Laporan Penyediaan Makanan**"). Laporan Penyediaan Makanan sekurang-kurangnya berisi evaluasi serta *feedback* dari PIHAK PERTAMA atas jasa penyediaan Makanan yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA selama periode tersebut.

PASAL 8


JAMINAN DAN GANTI RUGI

1. PIHAK KEDUA menjamin hal-hal sebagai berikut:
 - a. Makanan yang diberikan adalah makanan sehat dan halal. Apabila terjadi keracunan dan/atau sakit yang ditimbulkan setelah karyawan dan menurut pihak yang berkompeten (pihak medis) yang ditunjuk oleh PARA PIHAK disebabkan karena mengkonsumsi makanan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA, maka:
 - 1) PIHAK KEDUA wajib memberikan permohonan maaf secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA;
 - 2) Membayar seluruh biaya perawatan/pengobatan yang timbul akibat keracunan dan/atau sakit;
 - 3) Jika karyawan PIHAK PERTAMA tidak dapat bekerja dikarenakan keracunan dan/atau sakit akibat mengkonsumsi makanan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA, yang



kemudian menyebabkan PIHAK PERTAMA mengalami kerugian maka PIHAK KEDUA wajib untuk mengganti kerugian yang diderita PIHAK PERTAMA; dan

- 4) Perjanjian ini secara otomatis akan berakhir.
 - b. PIHAK KEDUA dapat menyediakan Makanan secara tepat waktu dengan sesuai dengan jadwal serta ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum pada *Purchase Order*.
 - c. Makanan yang disajikan layak dikonsumsi sampai dengan 4 (empat) jam kedepan setelah Makanan diterima oleh PIHAK PERTAMA. Bila ditemukan Makanan rusak/basi dalam kurun waktu tersebut maka PIHAK KEDUA akan dibebankan biaya kompensasi berdasarkan Ayat 5 Pasal ini.
2. Atas setiap ketidakwajaran/ketidaksesuaian Makanan sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 Ayat 3 Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak atas potongan harga yang dihitung dari total tagihan pada kedatangan Makanan (*Shift*) tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Apabila terdapat jumlah porsi Makanan yang diterima kurang dari jumlah yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA, maka yang akan dibayarkan adalah jumlah porsi makanan yang diterima oleh PIHAK PERTAMA. Namun, apabila jumlah porsi Makanan yang diterima lebih dari jumlah yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA, maka yang akan dibayarkan adalah jumlah porsi makanan yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA.
 - b. Apabila PIHAK KEDUA terlambat dalam mengirimkan Makanan, maka PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan potongan harga sebesar 50% dari tagihan untuk jadwal pengantaran Makanan tersebut. Keterlambatan yang diperbolehkan oleh PIHAK PERTAMA adalah selambat-lambatnya 30 menit setelah waktu yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA dalam masing-masing *Purchase Order*.
 - c. Apabila terdapat ketidakwajaran/ketidaksesuaian sehubungan dengan dengan menu Makanan yang dipilih, cita rasa Makanan, kondisi kesegaran Makanan, peralatan dan penyajian Makanan, atau terdapat benda asing pada Makanan, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan potongan harga yang dihitung dari total tagihan pada kedatangan Makanan (*Shift*) tersebut, dengan perhitungan sebagai berikut:
 - 1) 15% (lima belas persen), jika ketidakwajaran/ketidaksesuaian ditemukan pada nasi;
 - 2) 20% (dua puluh persen), jika ketidakwajaran/ketidaksesuaian ditemukan pada lauk utama;
 - 3) 20% (dua puluh persen), jika ketidakwajaran/ketidaksesuaian ditemukan pada lauk tambahan;
 - 4) 20% (dua puluh persen), jika ketidakwajaran/ketidaksesuaian ditemukan pada sayuran;
 - 5) 8% (delapan persen), jika ketidakwajaran/ketidaksesuaian ditemukan pada buah-buahan; dan
 - 6) 50% (lima puluh persen) jika ketidakwajaran/ketidaksesuaian ditemukan pada snack atau minuman.
3. PIHAK PERTAMA menjamin kelancaran pembayaran atas penyediaan Makanan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 6 Perjanjian ini. Untuk setiap keterlambatan pembayaran penagihan sebagaimana dimaksud, PIHAK KEDUA berhak untuk mengenakan biaya keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu permil) per hari keterlambatan, yang dihitung dari total penagihan tersebut. Biaya keterlambatan tersebut harus dibayarkan tunai dan seketika oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.



PASAL 9
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal **01 Maret 2020** sampai dengan **31 Desember 2020** (selanjutnya disebut "**Jangka Waktu**"), atau diakhiri lebih awal oleh PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK dapat memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Jangka Waktu Perjanjian ini berakhir.
3. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri Jangka Waktu Perjanjian ini dalam hal sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya di dalam Perjanjian ini;
 - b. PIHAK KEDUA tidak mampu memperbaiki kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 3 Perjanjian ini;Pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Ayat ini dilakukan dengan pemberitahuan sekurang-kurangnya 1 x 24 jam sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian.
4. Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dalam kondisi tertentu selain sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 di atas, Perjanjian ini dapat diakhiri dengan pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian.
5. Dalam hal Jangka Waktu Perjanjian ini berakhir atau diakhiri lebih awal oleh sebab apapun, maka kewajiban-kewajiban yang timbul sebelum Perjanjian ini berakhir tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK, sampai dengan dipenuhi oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya.
6. Dalam mengakhiri Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia, sepanjang diperlukannya putusan hakim untuk mengakhiri suatu perjanjian.

PASAL 10
FORCE MAJEURE

1. Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini karena keadaan memaksa, maka keadaan memaksa tersebut tidak bisa dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap Perjanjian ini. PIHAK yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut.
2. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kebakaran;
 - b. Bencana alam, banjir, gempa bumi, tanah longsor, angin topan, dsb.
 - c. Perang, huru-hara, epidemi, dan peraturan pemerintah yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.



3. PARA PIHAK setuju untuk melakukan musyawarah sehubungan dengan akibat keadaan memaksa yang dialami oleh masing-masing PIHAK, untuk menentukan tanggung jawab masing-masing PIHAK dan keberlangsungan Perjanjian.

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

1. Semua perselisihan yang terjadi antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselenggarakan dengan musyawarah mufakat.
2. Dalam hal perselisihan tersebut tidak bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diajukan oleh salah satu PIHAK, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**PASAL 12
LAIN-LAIN**

1. Segala perubahan, perbaikan dan penambahan terhadap Perjanjian ini akan dituangkan dalam addendum tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini.
2. Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang bersifat kontraktual dan berkaitan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat yang dikirimkan secara langsung (melalui jasa kurir) atau tidak langsung (faksimili/teleks), ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA PT. Global Tiket Network Grha Niaga Thamrin Lt. 5 Jl. KH Mas Mansyur, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta, Indonesia U.P.: People Division Email: hr@tiket.com	PIHAK KEDUA Andrea Rizky Pratama Jl. D Raya No 73, RT/ RW 016/002, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat Email: saungmamah.id@gmail.com
--	---
3. Tidak satupun PIHAK yang dapat mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya.
4. Apabila salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan tersebut akan dianggap dihapus dan penghapusan tersebut tidak mengurangi keabsahan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini.



Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT Global Tiket Network



Dudi Arisandi
Kuasa Direksi

PIHAK KEDUA

Andrea Rizky Pratama